



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Viter Rante Lambu Alias Peter;
2. Tempat lahir : Tagari;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Dengan Pa'padanunan, Kelurahan Tagari, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Viter Rante Lambu Alias Peter tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Viter Rante Lambu Alias Peter ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VITER RANTE LAMBU Alias PITER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak nota pembelaan Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak nota tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa karena yang Terdakwa lakukan terhadap korban hanya semata-mata untuk membela diri Terdakwa atas apa yang Terdakwa alami;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa VITER RANTE LAMBU Alias PITER pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 17.00 wita atau pada suatu waktu sekira bulan April 2020 bertempat di Jalan Poros Tagari-Balusu yang beralamat di Kelurahan Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa melintas bersama mertua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor didepan rumah TINUS PIRADE Alias PONG ANTI, bahwa Terdakwa kemudian tiba-tiba dilempar oleh TINUS PIRADE Alias PONG ANTI dengan batu sehingga membuat Terdakwa marah, Terdakwa kemudian memutar balik sepeda motornya dan langsung memukul TINUS PIRADE Alias PONG ANTI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, bahwa pukulan Terdakwa mengenai mata sebelah kiri dari TINUS PIRADE Alias PONG ANTI sehingga membuat TINUS PIRADE Alias PONG ANTI jatuh pingsan ke atas aspal.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat TINUS PIRADE Alias PONG ANTI mengalami luka pada bagian kepala dan terganggu dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 38/RSE-GT/TU.01/IV/2020 tanggal 09 April 2020 yang dibuat oleh dr. Nency Tandungan selaku dokter pada rumah sakit Elim Rantepao menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap TINUS PIRADE ditemukan luka robek dibagian atas kepala \pm 1,5 cm, tampak luka memar dan bengkak pada kelopak mata bagian bawah hingga pipi kiri serta luka lecet di bibir dengan kesimpulan diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tinus Pirade Alias Pong Anti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA yang menuduh korban melempar batu kepada Terdakwa VITER RANTE LAMBU;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA korban berada di depan rumah sedang membuat pagar bersama dengan FAJAR, korban melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah rumahnya berboncengan dengan seorang laki-laki, dan setelah itu korban

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan membuat pagar, sampai tidak berselang berapa lama kemudian Terdakwa memukuli korban;

- Bahwa pada saat membuat pagar korban dalam posisi duduk dengan alas potongan kayu sedangkan FAJAR dalam posisi jongkok di sebelah kanan korban dan saat itu menghadap ke arah rumah korban membelakangi jalan raya;
- Bahwa di sekitar rumah korban saat itu terdapat pecahan batu sisa pengaspalan jalan dan sisa pembuatan teras rumah korban;
- Bahwa korban tidak mengambil batu dengan tangan kanan dan melemparkan kepada Terdakwa yang kemudian mengenai dahi Terdakwa karena pada saat kejadian tersebut korban sedang memegang parang dan kayu;
- Bahwa korban tidak mengatakan kata kotor "taelaso" saat melihat Terdakwa melintas dari arah rumahnya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara korban dengan orang tua (bapak) dari Terdakwa terdapat permasalahan keluarga sehingga hubungan kekeluargaan antara keluarga korban dengan orang tua Terdakwa tidak rukun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kebertan;

2. Fajar Christember Timang Alias Fajar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Viter sedangkan korbannya adalah Papa Anti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lingkungan Dengen, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi melihat korban melakukan pelemparan terhadap Terdakwa dengan menggunakan batu;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian sangat dekat karena saat kejadian saksi berada tepat di samping sebelah kanan Terdakwa duduk bersama dan membelakangi jalan raya;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk bersama dengan korban kemudian saat Terdakwa melintas di jalan raya tepat di belakang saksi dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, saat itu memungut batu yang ada di depannya kemudian melemparkan batu tersebut ke arah belakangnya ke arah jalan raya;

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan batu apa yang diambil, yang sempat saksi lihat Terdakwa memungut sesuatu di depannya kemudian melemparkannya ke belakangnya arah jalan raya;
- Bahwa yang saksi lihat di depan korban pada saat itu adalah parang, potongan bambu dan pecahan baru kerikil (cipping);
- Bahwa sebelum korban melempar ke belakang, saat Terdakwa sudah berada di jalan raya, korban sempat menoleh ke belakang dan berkata kotor dengan mengucapkan "tailaso" dan tidak lama kemudian korban melempar ke arah belakang dan sempat menoleh ke belakang;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu dalam mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seorang laki-laki dan saat tepat berada di belakang, korban melempar ke arah belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah lemparan korban tersebut mengenai bagian tubuh Terdakwa namun saat itu saksi melihat Terdakwa sempat memegang bagian dahinya namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan memarkir motornya kemudian mendekati korban dan berkata "to matua apa komu kamu to mi lengkokki, tiroi te kide ku (orang tua macam apa kamu itu, lihat ini dahi saya)" kemudian dijawab oleh Terdakwa "taek susi to sangmane, maningora to (tidak begitu kawan, saya hanya bermain)" dan setelah itu Terdakwa langsung memukul korban sampai pingsan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan itu sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat saksi lihat bagian dahi Terdakwa berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korbannya Tinus Pirade alias Papa Anti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lingkungan Dengen, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama mertua melintas di jalan raya depan rumah korban menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sedang membuat pagar di depan rumahnya bersama saksi FAJAR korban kemudian ketika Terdakwa lewat dengan posisi berada di belakang korban, Terdakwa dilempar batu oleh Terdakwa dan mengenai dahi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada korban, "Tau apa komi kamu ma' leba'-leba'?" (kamu orang tua apa pergi melempar – lempar?) karena Terdakwa merasa tidak melakukan apapun Terdakwa tetap menjalankan sepeda motor, kemudian ketika Terdakwa memegang dahi yang terkena lemparan batu ternyata dahi Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor lalu menghampiri korban, dan turun dari sepeda motor sambil mengatakan "matumbai mi ma'leba'-leba;" (apa salahku?) kemudian korban berdiri dan Terdakwa langsung memukulnya pada bagian rahang sebelah kanan menggunakan kepalan tangan kanan karena Terdakwa berpikir korban akan memukul Terdakwa kemudian setelah Terdakwa memukul, korban terjatuh dan pingsan;

- Bahwa pada saat korban melempar batu ke Terdakwa posisi duduknya membelakangi jalan raya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali yakni pada bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab korban melempar batu pada saya ketika saya lewat didepan rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa tidak mengetahui kalau korban mengalami luka atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Samuel Daud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa menjadi korbannya adalah Tinus Pirade alias Papa Anti dan Terdakwanya adalah Viter Rante Lambu alias Viter;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lingkungan Dengen, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan Terdakwa, didalam perjalanan saksi melihat korban Pong Anti bersama 1 (satu) orang anak yang sedang duduk membelakangi jalan raya sebelah kiri dan setelah melewati korban, saksi melihat korban melempar batu ke arah muka Terdakwa sehingga mengenai pada bagian kening sebelah kirinya, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan sekitar 50 (lima puluh) meter berjalan, Terdakwa memegang keningnya dan melihat tangannya sudah ada darah dan saat itu juga Terdakwa berbalik dan langsung meninju korban sebanyak 1 (satu) kali pada mata sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, dan pada saat itu saksi lihat korban terjatuh ketanah menghadap keatas dan setelah itu saksi menghampiri Terdakwa dan langsung menariknya untuk pulang kerumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Viter Rante Lambu alias Viter terhadap korbannya Tinus Pirade alias Papa Anti terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lingkungan Dengen, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama mertua melintas di jalan raya depan rumah korban menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat korban sedang membuat pagar di depan rumahnya bersama saksi FAJAR sedang duduk bersama;
- Bahwa saat itu korban kemudian memungut batu yang ada di depannya dan melemparkan batu tersebut ke arah belakangnya ke arah jalan raya dan mengenai dahi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada korban, "Tau apa komi kamu ma' leba'-leba'?" (kamu orang tua apa pergi melempar – lempar?), kemudian ketika Terdakwa memegang dahi yang terkena lemparan batu ternyata dahi Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor lalu menghampiri korban, dan turun dari sepeda motor sambil mengatakan "matumbai mi ma'leba'-leba;" (apa salahku?) kemudian dijawab oleh Terdakwa "taek susi to sangmane, maningora to (tidak begitu kawan, saya hanya bermain)" kemudian korban berdiri dan Terdakwa langsung memukulnya pada bagian rahang sebelah kanan menggunakan kepala

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan karena Terdakwa berpikir korban akan memukul Terdakwa kemudian setelah Terdakwa memukul, korban terjatuh dan pingsan;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka dan bengkak pada bagian kelopak mata sebelah kiri, sebagaimana yang termuat dalam visum et repertum No: 38/RSE-GT/TU.01/IV/2020 dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum : sadar;

Kepala : - tampak luka robek di bagian atas \pm 1,5 cm;
- tampak luka memar dan bengkak pada kelopak mata bagian bawah hingga pipi kiri;

Leher : tidak ada kelainan;

Anggota gerak atas : tidak ada kelainan;

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan;

Badan : tidak ada kelainan;

Kesimpulan : pada korban ditemukan luka robek dikepala, luka memar dan bengkak di kelopak mata kiri hingga pipi kiri serta luka lecet di bibir, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa VITER RANTE LAMBU Alias PETER kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak



Menimbang, bahwa sesuai dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan Terdakwa yang dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka*. Termasuk pula “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta : Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa VITER RANTE LAMBU Alias PETER terhadap korban TINUS PIRADE Alias PAPA ANTI terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lingkungan Dengen, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama mertua melintas di jalan raya depan rumah korban menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat korban sedang membuat pagar di depan rumahnya bersama saksi FAJAR sedang duduk bersama;
- Bahwa saat itu korban kemudian memungut batu yang ada di depannya dan melemparkan batu tersebut ke arah belakangnya ke arah jalan raya dan mengenai dahi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada korban, “Tau apa komi kamu ma’ leba’-leba’?” (kamu orang tua apa pergi melempar – lempar?), kemudian ketika Terdakwa memegang dahi yang terkena lemparan batu ternyata dahi Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor lalu menghampiri korban, dan turun dari sepeda motor sambil mengatakan “matumbai mi ma’leba’-leba,” (apa salahku?) kemudian dijawab oleh Terdakwa “taek susi to sangmane, maningora to (tidak begitu kawan, saya hanya bermain)” kemudian korban berdiri dan Terdakwa langsung memukulnya pada bagian rahang sebelah kanan menggunakan kepala tangan kanan karena Terdakwa berpikir korban akan memukul Terdakwa kemudian setelah Terdakwa memukul, korban terjatuh dan pingsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka dan bengkak pada bagian kelopak mata sebelah kiri, sebagaimana yang termuat dalam visum et repertum No: 38/RSE-GT/TU.01/IV/2020 dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum : sadar;

Kepala : - tampak luka robek di bagian atas \pm 1,5 cm;
- tampak luka memar dan bengkak pada kelopak mata bagian bawah hingga pipi kiri;

Leher : tidak ada kelainan;

Anggota gerak atas : tidak ada kelainan;

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan;

Badan : tidak ada kelainan;

Kesimpulan : pada korban ditemukan luka robek dikepala, luka memar dan bengkak di kelopak mata kiri hingga pipi kiri serta luka lecet di bibir, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” memenuhi rumusan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa yang meminta agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah tepat mengingat dari faktor-fakta di persidangan telah terbukti keseluruhan unsur yang didakwakan kepada diri Terdakwa sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan apabila Terdakwa dibebaskan sudah barang tentu hal ini akan mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban, maka terkait hal tersebut pembelaan dari Terdakwa haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;
- Terdakwa bersifat emosional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VITER RANTE LAMBU Alias PETER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annender C, S.H., M.Hum., Roland Parsada Samosir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annender C, S.H., M.Hum.

Timotius Djemey, S.H.

Roland Parsada Samosir, S.H.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mak